



PUTUSAN
Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI ALIAS JUNA;**
2. Tempat lahir : Teluk Panji;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) MASMADA LABUSEL yang beralamat di Jalan Khamdani Dusun Bima No.178 Desa Kampung Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JUNAIDI Alias JUNA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" disangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap JUNAIDI Alias JUNA selama 11 (Sebelas) tahun penjara dikurangi masa penahanan dan penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa JUNAIDI Alias JUNA sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (Nol koma nol delapan) Gram Netto.
 - 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) Gram Netto.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Biru No Polisi BK 5617 ZAK;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No Reg. Perkara: PDM-102/LABUSEL/Eoh.2/11/2023 tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias JUNA pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke Bagan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau untuk menemui Sdr. AMAN (belum tertangkap), setekah terdakwa bertemu dengan Sdr. AMAN (belum tertangkap) kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu dengan memberikan uang tunai sebesar Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AMAN (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari Sdr. AMAN (belum tertangkap), setelah itu, terdakwa kembali kerumah terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



ke Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sesampainya di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung mengecek menjadi paket yang lebih kecil untuk siap dijualkan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendapat pesanan dari orang yang terdakwa tidak kenal, lalu pada saat terdakwa sedang menunggu untuk menjual narkoba jenis sabu kepada pemesan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian saksi HERI CHANDRA dan saksi SUKARDI yang merupakan anggota kepolisian SATres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap datang lalu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi penangkap melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru No Pol BK 5617 ZAK yang berada dihadapan terdakwa saat terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap, selanjutnya saksi penangkap melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan oleh saksi penangkap adalah benda milik terdakwa sendiri kemudian saksi penangkap membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu Selatan guna di proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) per Gram nya

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 081/01.10107/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



dan diterima oleh Aziz S. Harahap, S.H. dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto/ 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto dan 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu seberat 61.13 (enam puluh satu koma tiga belas) gram bruto/59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) gram netto yang di sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5679/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd. Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan B. 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto milik terdakwa JUNAIDI Alias JUNA setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti A dan B Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Alias JUNA pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal saksi HERI CHANDRA dan saksi SUKARDI yang merupakan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut sebagai saksi penangkap mendapat informasi dari

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Masyarakat yang dipercaya bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tepatnya di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan mengintai sekitar lokasi dan sekira pukul 20.00 Wib saksi penangkap berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama JUNAIDI ALS JUNA kemudian saksi penangkap melihat terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya saksi penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop, Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diduga hasil penjualan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru No Pol BK 5617 ZAK yang berada dihadapan terdakwa saat terdakwa ditangkap oleh saksi penangkap, selanjutnya saksi penangkap melakukan interogasi terhadap terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa seluruh barang yang ditemukan oleh saksi penangkap adalah benda milik terdakwa sendiri kemudian saksi penangkap membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Labuhanbatu Selatan guna di proses lebih lanjut.

Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 081/01.10107/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh TAUFIK HIDAYAT RITONGA selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Aziz S. Harahap, S.H. dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram bruto/ 0,08 (nol koma nol delapan) Gram Netto dan 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu seberat 61.13 (enam puluh satu koma tiga belas) gram bruto/59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) gram netto yang di sisihkan sebanyak 10 (sepuluh) gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 5679/NNF/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku PS. Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari m. Tanjung, S.Pd. Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti berupa A. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan B. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram netto milik terdakwa JUNAIDI Alias JUNA setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti A dan B Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju kelokasi untuk melakukan penyelidikan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekab Saksi melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan mengintai sekitar lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dengan tangan kanannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru No Pol BK 5617 ZAK kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah miliknya diperoleh dari Aman (Dpo)

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Aman (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heri Candra Siregar, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi bersama rekan Saksi sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi bersama rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan mengintai sekitar lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dengan tangan kanannya, selanjutnya dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru No Pol BK 5617 ZAK kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah miliknya diperoleh dari Aman (Dpo)
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Aman (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru No Pol BK 5617 ZAK;

- Bahwa barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Aman (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kepada orang lain

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5679/NNF/2023, tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik tersangka atas nama **Junaidi alias Juna** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 081/01.10107/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 61,13 (enam puluh satu koma satu tiga) gram dan berat netto 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram lalu disisihkan dengan berat netto 10,44 (sepuluh koma empat empat) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
2. 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) gram netto;
3. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
5. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
7. Uang tunia sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No Polisi BK 5617 ZAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Sukardi bersama rekannya sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi Sukardi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Saksi Sukardi bersama rekannya langsung berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi tersebut, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sukardi bersama rekannya melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan mengintai sekitar lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sukardi bersama rekannya berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dengan tangan kanannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru No Pol BK 5617 ZAK kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah miliknya diperoleh dari Aman (Dpo)
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Sukardi bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Aman (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5679/NNF/2023, tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik tersangka atas nama **Junaidi alias Juna** dengan Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantauprapat Nomor 081/01.10107/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 61,13 (enam puluh satu koma satu tiga) gram dan berat netto 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram lalu disisihkan dengan berat netto 10,44 (sepuluh koma empat empat) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Junaidi alias Juna** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal ketika Saksi Sukardi bersama rekannya sedang berada di Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi Sukardi bersama rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Teluk Panji I Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi Sukardi bersama rekannya langsung berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan dan melakukan tindakan lain yang diperlukan guna mengungkap dugaan tindak pidana narkotika tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi tersebut, sekira pukul 19.00 WIB Saksi Sukardi bersama rekannya melakukan penyelidikan dengan cara mengamati dan mengintai sekitar lokasi dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi Sukardi bersama rekannya berhasil mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dengan tangan kanannya, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam berisi 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipiet berbentuk skop, Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan diamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion berwarna biru No Pol BK 5617 ZAK kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengaku dan berterus terang bahwa Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut adalah miliknya diperoleh dari Aman (Dpo);

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Sukardi bersama rekannya membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang barang bukti sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Aman (Dpo) yang dimana tujuan Terdakwa menguasai sabu yang disita tersebut adalah akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi kepolisian dan barang bukti narkoba jenis sabu, diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5679/NNF/2023, tanggal 21 September 2023 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram, milik tersangka atas nama **Junaidi alias Juna** dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan: adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terkait sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya menjual Narkotika jenis sabu adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menjual maupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu telah dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menyalurkan Narkotika sehingga perbuatannya "menjual" Narkotika jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "menjual" dan diketahui pula bahwa barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti diketahui bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto dan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Rantaprapat Nomor 081/01.10107/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditanda tangani Taufik Hidayat Ritonga terhadap 1 (satu) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 2 (dua) plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 61,13 (enam puluh satu koma satu tiga) gram dan berat netto 59,72 (lima puluh sembilan koma tujuh dua) gram lalu disisihkan dengan berat netto 10,44 (sepuluh koma empat empat) gram dan berat netto 10 (sepuluh) gram;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, diketahui barang bukti narkoba berupa sabu berat netto nya melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto, 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis sabu seberat 59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk skop, merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No Polisi BK 5617 ZAK, yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan sarana yang digunakan untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi alias Juna** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram netto;
 - 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 59,72 (lima sembilan koma tujuh dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna biru No Polisi BK 5617 ZAK;

Dirampas untuk Negara;

- 6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Rezky Syahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PN Rap